

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ATURAN HUKUM KEUANGAN
BERKELANJUTAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI
DAFTAR EFEK SYARIAH**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK PENYUSUNAN TESIS**

OLEH:
PUTRI ALDILLAH BAPANG, S.H
21203012062

DOSEN PENGAMPU:
Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

Abstrak

Perusahaan-perusahaan atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Karena sebuah saham akan dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut sudah memenuhi kriteria dan sudah melakukan proses *Screening* (penyaringan). Sejalan dengan hal tersebut maka perusahaan pula menjalankan prinsip *Sustainable Finance* atau keuangan berkelanjutan. *Sustainable Finance* ini merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan sehingga menciptakan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sesuai dengan aturan hukum POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam penelitian akan mengukur efektivitas pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Sedangkan dalam pengumpulan data, Penyusun menggunakan 2 tahap yaitu; *Pertama*, mengumpulkan data dari sumber hukum primer, kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. *Kedua*, mengumpulkan data dari sumber hukum sekunder, observasi hasil laporan keuangan per tahunan yang diperoleh dari website resmi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) sebagai data tambahan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan DES telah mencapai presentase laporan yaitu 66% di tahun 2023. Laporan Keuangan Berkelanjutan perusahaan dapat dilihat pada website resmi perusahaan atau laporan tahunan OJK. Namun laporan tersebut masih bersifat administratif saja dengan tidak ditemukannya sebagian kecil laporan terinci pada tiap-tiap laporan. Selain itu juga bahwa ditemukan sanksi yang masih ringan yaitu teguran secara administratif dalam penerapan konsep keuangan berkelanjutan di pasar modal syariah, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan keuangan berkelanjutannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksanaan aturan hukum seperti faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Sehingga ditemukan pula berbagai upaya risiko oleh Otoritas dan pemangku kebijakan dalam mengupayakan terciptanya tujuan keuangan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Aturan Hukum, Keuangan Berkelanjutan, Pasar Modal Syariah, Sosiologi Hukum.*

Abstract

Companies or issuers listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) cannot be categorized as sharia shares. Because a share will be categorized as a sharia share if the share meets the criteria and the process has been carried out *Screening* (filtering). In line with this, the company also implements principles *Sustainable Finance* or sustainable finance. *Sustainable Finance* This is a model approach to economic development that no longer relies on economic development based on excessive exploitation of natural resources and the environment, thereby creating sustainable development goals (*Sustainable Development Goals*) in accordance with POJK legal regulations Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. The research will measure the effectiveness of implementing sustainable financial legal regulations in companies registered on the Sharia Securities List (DES).

The type of research used in this research is library research (*library research*). The nature of the research is descriptive-analytical, namely describing and analyzing the implementation of sustainable financial policies in companies that have been registered on the Sharia Securities List (DES) on the Jakarta Sharia Stock Exchange. Meanwhile, in collecting data, the compiler used 2 stages, namely; *First*, collecting data from primary legal sources, Financial Services Authority Regulation policy Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. *Second*, collecting data from secondary legal sources, observing the results of annual financial reports obtained from the official websites of companies registered in the Sharia Securities List (DES) as additional data.

The research results show that the implementation of sustainable finance for DES companies has reached a report percentage of 66% in 2023. The company's Sustainable Finance Report can be seen on the company's official website or the OJK annual report. However, these reports are still only administrative in nature with a small number of detailed reports not being found in each report. Apart from that, it was also found that sanctions were still light, namely administrative warnings in implementing the concept of sustainable finance in the sharia capital market, especially for companies that did not report their sustainable finances. This is influenced by factors in the implementation of legal rules such as legal substance, law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture. So that various risk efforts were also found by the authorities and policy makers in trying to create sustainable financial goals.

Keywords: *Implementation of the Rule of Law, Sustainable Finance, Sharia Capital Market, Sociology of Law.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Putri Aldillah Bapang

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Putri Aldillah Bapang, S.H
NIM : 21203012062
Judul : "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ATURAN HUKUM TERHADAP KEUANGAN BERKELANJUTAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Ata perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 November 2023
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1553/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ATURAN HUKUM TERHADAP KEUANGAN BERKELANJUTAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI ALDILLAH BAPANG, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012062
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6584391cafcc2



Penguji II
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65829a8493389



Penguji III
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6583ea59a2002



Yogyakarta, 13 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6584f2a89790b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Aldillah Bapang, S.H

NIM : 21203012062

Prodi : Magister Hukum Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2023
Saya Menyatakan




Putri Aldillah Bapang, S.H
NIM. 21203012062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang).
Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk
memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada
kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.*

(QS. [9] At-Taubah: 122)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya

Saya persembahkan kepada seluruh keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya terkhusus orangtua dan adik-adik saya.

Atas segala dukungan, doa, dan harapannya.

Bapak *Ahmad Yani Bapang, S.Ag* dan Mama *Kurniyati, S.Pd*

Adik *Dian Ilmiyati Bapang, Adik Rizki Ramadan Bapang, Dan Ponakan Tercinta Kasih Aqifa Naila R. Pattymoa*

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan tesis ini kecuali lembar persembahan. Tesis ini saya persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan dan awal dari setiap langkah dikemudian hari selama enam tahun di Kota Yogyakarta.

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Ŝâ'	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	ħa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝâd	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Žâ'	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuḥah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أَ	Fathah	Ditulis	Â
إِ	Kasrah	Ditulis	Î
أُ	Dammah	Ditulis	Û

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	Â
	فَالَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + Ya' Mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + Ya' Mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلَ	Ditulis	Tafşîl
4	Dammah + Wawu Mati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + Ya' Mati	Ditulis	Ai
	الرَّحِيلِي	Ditulis	az-Zuḥailî
2	Fathah + Wawu Mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-Daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, dengan ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Aturan Hukum Keuangan Berkelanjutan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Pembimbing tesis yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya tesis ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Cinta Pertama dan Panutanku, Ayahanda Ahmad Yani Bapang, S.Ag. beliau memang tidak sempat menyelesaikan harapan dan keinginannya dalam menempuh perjalanan Magister karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis menyelesaikan studinya sampai Magister sebagai harapan terbesarnya yang dulu sempat ia tunda dan berikan kesempatan kepada anaknya.
7. Pintu surgaku, Ibunda Kurniyati, S.Pd. terima kasih kepada beliau atas segala bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang.
8. Kedua Adikku, Dian Ilmiyati Bapang dan Rizky Ramadan Bapang. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adik-adikku.
9. Sahabat serta Keluarga penulis selama 6 (enam) tahun di Yogyakarta Embun Nada Rahmi. Terima kasih atas dukungan, semangat, sertatelah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama


merantau. Terima kasih atas waktu dan kesempatan menjadi keluarga di Yogyakarta.

10. Teman-teman seperjuangan Kelas A Program Studi Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2022 terkhusus Anfal Bahri dan Nindya Octariza.
11. Sahabat-sahabat penulis Asih, Dhea, Risda, Rizky, Tholib, Adiputra, Chairul, Fitriza, dan Risma yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
12. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi memberikan dukungan kepada saya.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 22 November 2023

Penyusun



Putri Aldillah Bapang, S.H

NIM. 2120301206

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	16
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II : TINJAUAN UMUM KONSEP PASAR MODAL SYARIAH, KEUANGAN BERKELANJUTAN, PELAKSANAAN HUKUM, DAN SOSIOLOGI HUKUM	
A. Pasar Modal Syariah	
1. Definisi Pasar Modal Syariah	31
2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah	33
3. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah	36
4. Produk Investasi dalam Pasar Modal Syariah	41
5. Daftar Efek Syariah (DES)	46
B. Keuangan Berkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>)	
1. Definisi Keuangan Berkelanjutan	48
2. Landasan Hukum Keuangan Berkelanjutan	50
3. Prinsip-Prinsip Keuangan Berkelanjutan	51
C. Teori Pelaksanaan Hukum	
1. Pengertian Pelaksanaan Hukum	55
2. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Hukum	58
D. Teori Sosiologi Hukum	
1. Definisi Sosiologi Hukum	60
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	63
3. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	65

BAB III : PELAKSANAAN SCREENING SAHAM SYARIAH DAN EFEKTIVITAS LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

- A. Pelaksanaan Screening Saham Syariah di Indonesia 67
- B. Efektivitas Laporan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 73

BAB IV: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ATURAN HUKUM KEUANGAN BERKELANJUTAN OLEH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH

- A. Efektivitas Aturan Hukum tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Pada Perusahaan yang Melakukan Screening Saham Syariah 79
- B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Aturan Hukum Keuangan Berkelanjutan Pada Perusahaan yang Melakukan Screening Saham Syariah..... 85
 - 1. Substansi Hukum 86
 - 2. Penegak Hukum 91
 - 3. Sarana dan Prasarana..... 93
 - 4. Masyarakat 95
 - 5. Kebudayaan..... 97
- C. Upaya Risiko Otoritas Hukum dan Syariah dalam Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) 99

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 105
- B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ISLAMIC UNIVERSITY
KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Hasil Proses Pengambilan Sampel27

Tabel 3.1

Skor Pengungkapan ISR Indeks Tema Lingkungan78



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	
Sumber Limbah Tahun 2021.....	3
Grafik 3.1	
Kriteria Screening Saham Syariah	69
Grafik 3.2	
Perkembangan Saham Syariah.....	72
Grafik 4.1	
Presentase Laporan Pengungkapan Lingkungan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan DES.....	84



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Forum BUMN Startup Day Tahun 2022, Presiden Joko Widodo memberikan statement bahwa akan adanya krisis pangan, energi dan finansial yang dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi pada Tahun 2023. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil diskusi bersama Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Monetary Fund* (IMF), hingga Kepala Negara G20.¹ Dalam pertemuan tersebut kebijakan dan strategi negara dalam meminimalisir risiko resesi sangatlah penting sebagai bentuk antisipasi mengatasi kemungkinan-kemungkinan buruknya perekonomian. Dalam upaya-upaya tersebut, Indonesia telah berinisiatif dengan menghadirkan wacana-wacana formulasi kebijakan bersama negara-negara maju maupun berkembang dalam mengantisipasi krisis ekonomi di masa yang akan datang.

Dalam mengatasi krisis ekonomi yang merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim nyatanya telah dilakukan kesepakatan bersama dalam Forum *Paris Agreement* pada tahun 2015. Indonesia berkomitmen untuk ambil bagian dalam mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% bila dilakukan dengan usaha sendiri (*business as usual*) atau 41% dengan bantuan internasional.² Kesepakatan tersebut telah

¹ https://youtu.be/TKo7JHHa_E “BUMN Startup Day Tahun 2022”, diakses pada 4 Maret 2023 pukul 14.58 WITA.

² Indonesia menandatangani Perjanjian Paris tanggal 22 April 2015 dan meratifikasinya pada tanggal 31 Oktober 2016 melalui UU No. 16/2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement to*

dicatatkan sebagai inisiatif Indonesia dan bersifat mengikat untuk diwujudkan pada tahun 2020 sebagai hasil pertemuan *Conference of the Paris* (CoP) di Copenhagen tahun 2009.³ Kemudian pada CoP 21 di Paris Prancis tahun 2015, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK nasional hingga pada tahun 2030 mendatang.⁴

Salah satu sebab dari tingginya perubahan iklim tersebut ialah semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan yang menyalahgunakan pemanfaatan sumber daya alam. Kesadaran para pelaku bisnis dalam menjalankan praktik dengan menerapkan kegiatan operasional untuk lebih mendukung kelestarian lingkungan yang masih minim. Berdasarkan Laporan Limbah B3 atau Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan limbah anorganik juga turut berkontribusi dalam pencemaran lingkungan. Pada 2021 Indonesia menghasilkan limbah B3 mencapai 60 Juta Ton.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

³ Komitmen ini disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat dan kemudian dituangkan dalam PerPres No. 61/ 2011.

⁴ Pada CoP21 tersebut, Presiden menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata Kelola melalui One Map Policy, moratorium dan review perizinan pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari serta restorasi lahan gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut.

Grafik 1.1

Sumber Limbah B3 (2021)



Sumber: Data diolah dari Katadata.co.id⁵

Berdasarkan data penghasil limbah B3 di atas dapat diketahui bahwa perusahaan atau industri manufaktur lebih banyak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Perusahaan manufaktur tersebut merupakan perusahaan yang melakukan proses transformasi atau pengolahan bahan mentah yang mempunyai suatu nilai tambah melalui satu atau lebih proses perakitan sehingga memiliki nilai jual.

Lembaga swadaya masyarakat yakni Greenpeace⁶ menyebutkan bahwa pada hasil analisis data resmi pemerintah dari tahun 2012 hingga 2018 terdapat sebelas perkara perdata kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pembalakan liar

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-B3-pada-2021> diakses pada tanggal 8 Maret 2023 Pukul 23.33 WITA.

⁶ Greenpeace Indonesia adalah Organisasi kampanye independen yang menggunakan aksi konfrontatif, kreatif dan tanpa kekerasan dalam mengungkapkan masalah-masalah lingkungan global, serta mendorong solusi-solusi yang memungkinkan terwujud masa depan yang hijau dan damai.

oleh perusahaan.⁷ Sebagian besar dari data tersebut kasus karhutla berasal perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Pada tahun 2022 juga menyebutkan bahwa terdapat perusahaan yang secara legal memabat habis hutan demi keuntungan pribadi. Serta kasus kualitas udara di Jakarta menjadi terburuk di Indonesia berdasarkan halaman Indeks Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023.⁸

Dalam contoh kasus Lembah Grime Nawa yang merupakan dataran rendah dan perbukitan di bagian selatan dan tengah Kabupaten Jayapura, dengan luas sekitar 900.000 ha (65% total luas wilayah kabupaten). Letaknya mulai dari Kecamatan Kemtuk di sebelah timur hingga Kecamatan Airu di sebelah selatan. Lembah ini menjadi rumah bagi burung Cendrawasih. Namun keindahan dan ketentraman Lembah Grime Nawa tersebut terganggu dengan adanya pembukaan lahan secara ilegal oleh PT. XX (disamarkan), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit.⁹ Pada tahun 2012, PT tersebut mendapatkan izin lokasi seluas 32.000 hektar dari Bupati Jayapura. Sementara itu, mereka telah memiliki izin lingkungan sejak 2014. Namun pada awal Januari 2022, Menteri LHK mencabut izin tersebut. Nyatanya, pencabutan izin ini seperti mimpi belaka karena PT tersebut masih beroperasi membuka hutan di kawasan Lembah Grime Nawa. Analisis citra satelit

⁷ [Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas - Greenpeace Indonesia](#) diakses pada 8 Maret 2023 pukul 23.35 WITA.

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/12/polusi-udara-dki-jakarta-sore-hari-terparah-di-indonesia-selasa-12-september-2023> tentang Polusi Udara DKI Jakarta 2023 diakses pada 03 Oktober 2023.

⁹*Ibid*

yang dilakukan oleh Greenpeace dari awal Januari hingga 12 September 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 100 hektar hutan telah gundul di lokasi yang diidentifikasi sebagai konsesi PT tersebut.

Berdasarkan realitas tersebut pemerintah Indonesia merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional untuk “menghijaukan Indonesia” melalui pendekatan Keuangan Berkelanjutan (*sustainable finance*). Keuangan Berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Keuangan Berkelanjutan merupakan alat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan melibatkan pengelolaan dana dan investasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Ini memungkinkan aliran dana ke proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keuangan berkelanjutan juga mempromosikan pelaporan transparan tentang dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas keuangan, yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan peluang dalam jangka panjang. Dengan demikian, keuangan berkelanjutan bukan hanya alat investasi, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

Inisiatif keuangan berkelanjutan ini telah tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam peraturan ini

mewajibkan untuk melaporkan dan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sejalan dengan kriteria-kriteria screening saham dalam Pasar Modal Syariah. Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan. Sementara itu saham syariah yang telah melewati proses screening adalah saham syariah yang telah memastikan bahwa investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hubungan keduanya menciptakan sinergi yang kuat mengingat adanya kesamaan dalam fokus pada keberlanjutan, tanggungjawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam.

Maka perusahaan-perusahaan yang telah melakukan *screening* saham syariah pun wajib mejalankan prinsip berkelanjutan yang telah disepakati oleh pemerintah dalam mendukung kelestarian lingkungan guna mencegah terjadinya krisis sumber daya ekonomi dan lingkungan. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan pada perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta yakni kumpulan-kumpulan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Sehingga diperlukan pendekatan yakni sosiologi hukum dalam proses timbal balik pelaksanaan antara gejala-gejala sosial dan pelaksanaan hukum yaitu antara lingkungan dengan ekonomi.

Dengan demikian penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan aturan hukum dalam kebijakan keuangan berkelanjutan pada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan proses *screening* saham syariah dalam menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2021

tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik serta Perjanjian Pemerintah atas *Paris Agreement* dalam membangun pembangunan berkelanjutan dimasa mendatang. Sosiologi hukum sebagai pendekatan dalam sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini maka analisis bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi sehingga kebijakan yang telah dibuat dapat ditegakkan oleh masyarakat serta dampaknya terhadap struktur sosial dan tatanan kehidupan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok masalah untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas aturan hukum tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang melakukan screening saham syariah?
2. Mengapa faktor-faktor dalam pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang melakukan screening saham syariah mempengaruhi evektifitas penerapannya?
3. Bagaimana upaya risiko otoritas hukum dan syariah dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang terdaftar pada daftar efek syariah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan efektivitas aturan hukum tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang melakukan screening saham syariah.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor dalam pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang melakukan screening saham syariah mempengaruhi dalam efektivitas penerapannya.
- c. Untuk menjelaskan upaya risiko otoritas hukum dan syariah dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang terdaftar pada daftar efek syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang melakukan screening saham syariah.
- b. Mengetahui faktor-faktor dalam pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang melakukan screening saham syariah mempengaruhi dalam efektivitas penerapannya.
- c. Mengetahui upaya risiko otoritas hukum dan syariah dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang terdaftar pada daftar efek syariah.
- d. Membangun informasi rekomendasi kepada investor saham syariah mengenai pelaksanaan aturan hukum penerapan keuangan

berkelanjutan pada perusahaan-perusahaan Daftar Efek Syariah (DES) sehingga dapat memberikan manfaat serta masukan dalam pemilihan investasi saham yang berprinsip syariah dan berkelanjutan.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelitian Fauzani tentang *Screening* saham syariah dan implementasinya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dalam studi terhadap perusahaan-perusahaan pada Daftar Efek Syariah (DES). Implementasi *Screening* saham syariah pada perusahaan yang ada pada DES untuk mewujudkan tanggung jawab sosial mengalami kenaikan berdasarkan laporan setiap tahunnya. Namun tidak ada perusahaan yang memiliki komitmen untuk mengungkapkan secara total dan lengkap mengenai tanggung jawab perusahaan dibidang sosial. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis (*shar'i*) dan ekonomi.¹⁰

Hasil penelitian Refky Fielnanda tentang konsep *Screening* saham syariah di Indonesia bahwa seleksi (*Screening*) terhadap aktivitas perusahaan emiten merupakan wujud implementasi prinsip fikih muamalat agar perusahaan yang dikategorikan syariah yang dapat diakses oleh umat Islam. Seleksi kriteria perusahaan mencakup dua hal, yakni kriteria objek usaha dan kriteria kuantitatif. Penetapan kriteria tersebut didasarkan pada pendapat ulama dengan melihat kondisi

¹⁰ Fauzani, *Screening Saham Syariah dan Implementasinya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Perusahaan Pada Daftar Efek Syariah)*, *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

perusahaan. Sehingga perbedaan kriteria masing-masing indeks merujuk pada pendapat para *fuqaha*.¹¹

Hasil penelitian Rahmawati Muin dkk tentang tinjauan metode *Screening* saham syariah pada bursa efek Indonesia menunjukkan bahwa hasil *Screening* dan review metode *Screening* saham syariah di salah satu Bursa Efek Indonesia yakni PT. Adaro Energi Tbk telah memenuhi standar penyaringan saham syari'ah, selain itu *masalah mursalah* dapat dijadikan metodologi untuk menentukan standar penyaringan saham syari'ah. Namun pada penelitian ini menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) harus merevisi standar *Screening* secara progresif dan berkala untuk menghindari kesalahan persepsi publik terhadap *Screening* saham syari'ah.¹²

Hasil penelitian Evan Hamzah tentang proses *Screening* saham syariah dalam perspektif akademisi dan praktisi ekonomi syariah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang timbul dan memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi Islam. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh praktisi Islam yakni Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa transaksi saham dianggap batas secara hukum karena yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham di pasar modal tanpa perundingan atau negosiasi apapun dengan perusahaan. Pernyataan ulama tersebut bertolak belakang dengan pakar akademis bahwa pada dasarnya konsep pasar

¹¹ Refky Fielnanda, "Konsep *Screening* Saham Syariah di Indonesia", *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol.02, 2017.

¹² Rahmawati M, "Tinjauan Metode *Screening* Saham Syariah Pada Bursa Efek Indonesia", *Journal Uin Alauddin*, Vol. 07, No. 01, 2020.

saham sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam hanya saja tidak semua bisnis yang terdaftar pada pasar saham sepenuhnya sesuai dengan syari'ah maka penting dilakukannya *Screening* terhadap emiten yang melanggar dari aturan hukum Islam.¹³

Hasil penelitian Uswatun Khasanah tentang pengaturan dan peran pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *Screening* saham pasar modal syariah menunjukkan bahwa OJK memiliki peran dan wewenang terhadap aktivitas di Pasar Modal Syariah yakni fungsi pengawasan di lembaga pengawasan proses *Screening* saham. Namun penelitian ini menyebutkan juga bahwa peran pengawasan OJK hanya pada aktivitas yang berhubungan dengan transaksi di Pasar Modal dan proses *Screening* pada setiap enam bulan sekali atau ketika dilakukan penerbitan Daftar Efek Syariah hanya secara insidental¹⁴. Selanjutnya, OJK tidak bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan operasional dan perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah tersebut.

Hasil Azwar Iskandar tentang *green economy* Indonesia dalam perspektif *maqashid syari'ah* menunjukkan bahwa dalam merancang model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif, Indonesia seyogyanya memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis *Islamic Eco-ethics*

¹³ Evan Hamzah M, "Proses *Screening* Saham Syariah: Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019.

¹⁴ Uswatun Khasanah, "Pengaturan dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Screening* Saham Pasar Modal Syariah", *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 06, No. 02, Desember 2021.

yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Begitu juga prinsip *socially inclusive* terdapat pada kelima aspek pemeliharaan dalam konsep *maqashid al-syari'ah*.¹⁵

Hasil penelitian Binsar Daniel Panjaitan tentang menuju ekonomi hijau dalam skema pembiayaan perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menunjukkan bahwa penjabaran konsep pelaksanaan ekonomi hijau melalui Taksonomi Hijau yang disusun oleh OJK hanya berupa pedoman bagi pelaku pembiayaan perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan OJK, pengaturan terkait penerapan pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau masih harus dikembangkan. Maka dibutuhkan penyusunan peraturan terkait pembiayaan perusahaan berdasarkan ekonomi hijau. Diperlukan konsep penyusunan taksonomi yang mampu mengatur beberapa hal secara rinci dan memiliki daya berlaku yang jelas, sehingga pedoman tersebut tidak diabaikan begitu saja oleh pelaku pembiayaan perusahaan. Tentunya, peraturan tersebut disusun berdasarkan kekurangan yang ada pada POJK No. 51 Tahun 2017 dan POJK No. 60 Tahun 2017 dan tetap berpedoman kepada Taksonomi Hijau karena tingkat pembiayaan perusahaan akan tumbuh beriringan dengan kepercayaan

¹⁵ Azwar Iskandar, Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, Al-Ashrafyah: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 03, No. 02, Oktober 2019, hlm, 83-94.

pelaku pembiayaan perusahaan untuk menanamkan dananya seiring meningkatnya kepastian hukum.¹⁶

Hasil penelitian Abdullah Mohammed ahmed ayedh tentang *challenging the current shariah Screening methodology assessment kuala lumpur shariah index* menunjukkan bahwa penilaian metodologi penyaringan Syariah saat ini yang digunakan oleh KLSI. Terdapat dalil sumber-sumber hukum berdasarkan hadits wasiyyah, ditemukan bahwa hadits ini hanya digunakan sebagian atau hanya digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan kriteria penilaian *Screening* syariah. Selanjutnya dijelaskan secara rinci alasan dibalik penambahan kriteria yang ditetapkan oleh KLSI yaitu mengenai *corporate image* dan *masalah* (kepentingan umum). Serta, terdapat berbagai pendapat tentang kelonggaran metodologi *Screening* Syariah saat ini dimana beberapa narasumber menyatakan bahwa metodologi *Screening* KLSI Syariah netral atau *wasatiyyah* (moderat), sementara yang lain menyatakan bahwa itu sebenarnya bisa dianggap ketat.¹⁷

Hasil penelitian Nor suhaira Jamil tentang *The effect of shari'ah compliance announcements on stock returns in Malaysia* menunjukkan bahwa permintaan dan minat yang meningkat pada saham yang sesuai dengan prinsip syariah yang diumumkan ke publik dalam dua tahun sekali. Pengumuman tersebut berdampak meningkatnya return saham secara positif pada saham-saham yang masuk dalam

¹⁶ Binsar Daniel Panjaitan, "Menuju Ekonomi Hijau: Skema Pembiayaan Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 07, No. 1, Januari 2023.

¹⁷ Abdullah Muhammad Ahmed Ayedh dkk, "Challenging the Current Shariah Screening Methodology Assessments in Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI)", *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, Vol. 09, No. 4, Oktober 2019.

daftar saham sesuai syariah. Serta mengalami penurunan return saham secara negatif bagi saham-saham yang dihapus atau tidak tergolong saham yang sesuai prinsip syariah. saham dalam daftar yang sesuai syariah.¹⁸ Dengan demikian, pengumuman *Shari'ah Compliant List* memang memiliki nilai informasional dan berpengaruh signifikan terhadap return saham di pasar modal Malaysia. Pengumuman kepatuhan syariah sangat penting terutama bagi investor muslim untuk membantu mereka menghindari kegiatan investasi yang dilarang.

Hasil penelitian Fatma Alahouel dkk tentang *Financial uncertainty valuation: does shariah compliant Screening matter?* menunjukkan bahwa ketidakpastian aset syariah berbeda dari tingkat ketidakpastian konvensional. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh *Screening* (penyaringan) dan larangan gharar sesuai prinsip syari'ah. Temuan utama menunjukkan bahwa ketidakpastian keuangan Islam lebih rendah daripada yang konvensional. Hasil OLS (*Ordinary Least Square*) membuktikan bahwa ketidakpastian keuangan konvensional tidak berdampak pada saham-saham Islam mereka. Selain itu, ketidakpastian keuangan Islam tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konvensional.¹⁹

Hasil penelitian Karren Lee-Hwei Khaw dkk tentang *firm and risk corporate from the shariah certification perspective* menunjukkan bahwa Studi ini berbeda dari studi sebelumnya pada perusahaan syariah yang terutama berfokus pada efek pasca pengumuman *Screening* syariah dari perspektif investasi seperti efek pada

¹⁸ Nor suhaira Jamil, "The effect of shari'ah compliance announcements on stock returns in Malaysia", *International Journal of Business and Society*, Vol. 21, No. 1, 2020.

¹⁹ Fatma Alahouel dkk, "Financial uncertainty valuation: does shariah compliant *Screening* matter?", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2020.

harga saham, volume perdagangan dan likuiditas saham. Adanya hubungan antara *Screening* syariah dari perspektif keuangan perusahaan yang berpendapat bahwa untuk mematuhi pedoman syariah, perusahaan harus merevisi preferensi pengambilan risiko mereka melalui beberapa kebijakan perusahaan. Penelitian ini menemukan bukti bahwa adanya suatu hal yang mendukung hubungan negatif antara *Screening* Syariah dan risiko perusahaan bahwa perusahaan yang mematuhi Syariah lebih cenderung berinvestasi dalam aset berwujud untuk mengurangi ketidakpastian investasi.²⁰

Hasil penelitian dari *Sustainable Stock Exchange Initiative* tentang *How Stock Exchanges Can Grow Green Finance* bahwa bagaimana bursa saham dapat menumbuhkan keuangan hijau. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa tanpa lingkungan yang sehat kita tidak bisa mengakhiri kemiskinan atau membangun kemakmuran. Selain itu juga bursa efek memiliki peran penting dalam menyatukan emiten dan investor, dan dapat mendorong pengembangan solusi berbasis pasar yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam mempromosikan produk ramah lingkungan dan menghijaukan pasar modal.²¹

Hasil penelitian Dwiprapotono Agung Harjito dkk tentang *Jakarta Sharia Stock Index and international Sharia leading stock indices: comparison of Sharia*

²⁰ Karren Lee-Hwi Khaw, "Firm And Risk Corporate Policies: From The Shariah Certification Perspective", *International Journal of Business and Society*, Vol. 20 No. 3, University Malaya, 2019, 1257-1275.

²¹ Sustainable Stock Exchange Initiative, *How Stock Exchanges Can Grow Green Finance*, PBB.

Screening processes bahwa tentang perbandingan proses penyaringan saham syariah antara Indeks Saham Syariah Jakarta dengan Indeks Saham Syariah Internasional. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah perusahaan syariah antara keduanya karena keanekaragaman parameter dan proksi yang diterapkan oleh indeks saham syariah dalam melakukan *Screening* saham. Hal yang penting dalam makalah ini disebutkan bahwa kurangnya badan pengawas yang dapat memastikan keanekaragaman praktik *Screening* sehingga menyebabkan ketidakamanan dan kurangnya kepercayaan untuk berinvestasi di saham sesuai prinsip syariah.²²

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang *Screening* pada saham syariah. Namun memiliki perbedaan yakni pelaksanaan aturan hukum atau kebijakan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan proses screening saham syariah sudah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Sehingga menjadi bahan rekomendasi dan rujukan kepada para investor dalam memilih perusahaan yang tidak hanya berprinsip syariah namun mendukung prinsip keberlanjutan.

E. Kerangka Teoritik

1. Pasar Modal Syari'ah

Secara umum pasar modal syariah atau yang dapat disebut juga dengan pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Terdapat dua faktor yang membentuk pasar modal syariah yakni pasar modal

²² Dwirapotono Agung Harjito dkk, "Jakarta Sharia Stock Index and international Sharia leading stock indices: comparison of Sharia *Screening* processes", *International Journal Business and Emerging Markets*, Vol. 13, No. 2, 2021.

dan prinsip Islam di pasar modal. Dengan demikian untuk memahami pasar modal syariah maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipilah antara keduanya.²³

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham).²⁴ Namun ada pendekatan lain yang digunakan untuk mendefinisikan pasar modal yaitu sebagai mekanisme bertemunya pihak yang kelebihan dana (*supply side*) dan kekurangan dana (*demand side*). Pihak yang kelebihan dana disebut dengan investor sedangkan pihak yang kekurangan dana disebut emiten atau perusahaan terbuka. Kemudian undang-undang tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Meskipun terdapat beberapa versi definisi pasar modal, tetapi yang jelas aktivitas di pasar modal adalah jual beli efek atau sekuritas di bursa efek atau di luar bursa efek yang melibatkan banyak pihak.²⁵ Salah satu alasan dikembangkannya pasar modal syariah adalah untuk mengakomodir umat Islam yang ingin melakukan investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁶

²³ Raymond Dantes, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, (Ponorogo: Wade Group), Hlm. 39.

²⁴ M Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, (Edisi 3: Yogyakarta), UPPN STIM YKPN, 2003.

²⁵ Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2018) Hlm.4

²⁶ Devie Rahmat, *Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19*, *Jurnal Unilak*, Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah tempat bertemunya emiten dengan investor untuk memperdagangkan efek-efek atau sekuritas dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun produk-produk yang diperdagangkan pada pasar modal antara lain:²⁷

a. *Sharia Stocks* (Saham Syariah)

Saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Sehingga saham hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan.korporasi. adapun hubungan antara investor dengan perusahaan penerbit saham (emiten) yakni hubungan kepemilikan ownership dan perusahaan penerbit saham (emiten) adalah hubungan kepemilikan sehingga investor menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Sebagai pemilik saham, investor berhak mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menikmati keuntungan perusahaan dalam bentuk kenaikan harga saham dan juga bonus perusahaan (*deviden*). Namun di sisi lain, investor juga harus ikut menanggung kerugian perusahaan misalnya dalam bentuk harga saham yang kemudian turun, sehingga tanggungan yang diambil ialah tidak dapat menerima dividen atau modal tidak kembali apabila emiten bangkrut. Kemudian hubungan perjanjian antarsesama pemegang saham perusahaan menggunakan akad syirkah al-musahamah atau akad kerja sama yang tidak mengenal batas waktu.

²⁷ Tim Studi Tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Investasi*, Hlm. 16-18.

b. Sukuk

Sukuk adalah suatu jenis efek syariah yang paling dikenal dan paling banyak dibahas oleh para ahli keuangan Islam. Sukuk tidak sama dengan obligasi meskipun keduanya termasuk efek pendapatan tetap karena obligasi adalah efek berbasis surat utang (*debt securities*) sedangkan sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritas aset (*asset securitization*), yang dimaksud dengan sekuritisasi aset (*asset securitization*). Yang dimaksud dengan sekuritisasi aset adalah produk investasi yang merupakan hasil konversi aset riil menjadi produk keuangan (*sekuritas*) untuk jangka waktu tertentu. Maka sukuk harus mempunyai aset yang jelas sebagai dasar penerbitannya (*underlying asset*). Kemudian yang dimaksud dengan efek pendapatan tetap adalah efek yang memberikan kepastian dan informasi yang tetap kepada investor. Karena termasuk produk pendapatan tetap maka sukuk harus sudah memberikan informasi yang jelas dan diketahui oleh investor di depan terkait besaran minimal nilai investasi, umur produk, keuntungan investasi yang akan diterima, dan kapan pembayaran keuntungan akan dilakukan.

c. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip syariah. Artinya, portofolio aset yang menjadi objek investasi reksadana syariah harus efek syariah. Pada dasarnya akad yang digunakan dalam penerbitan reksadana syariah adalah *wakalah bil ujah*, meskipun para pihak yang berakad dapat berbeda tergantung pada bentuk reksadana syariahnya.

Reksadana syariah terdiri atas reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup artinya tidak ada lagi penambahan unit sejak reksadana diterbitkan dan transaksi jual beli unit dilakukan antar investor di bursa efek seperti saham. Sedangkan reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menerbitkan unit penyertaan setiap saat apabila ada investor yang akan menyertakan modal. Transaksi yang terjadi bukan jual beli tetapi antara investor dan penerbit reksadana. Penerbit reksadana wajib menerima dan membayar setiap unit yang dicairkan oleh investor.

d. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

Efek Beragun Aset (EBA) syariah adalah salah satu jenis efek syariah pendapatan tetap berbentuk sekuritisasi aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritisasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip syariah. Oleh sebab itu, semua karakteristik efek syariah pendapatan tetap menempel pada EBA syariah. Akad yang digunakan antara investor dengan penerbit EBA syariah adalah wakalah bil tijarah, yakni investor adalah muwakkil dan penerbit EBA syariah berperan sebagai wakil. Akad yang digunakan dalam penerbitan EBA syariah disesuaikan dengan jenis aset yang mendasari produk dan para pihak yang terlibat dalam penerbitan.

e. Dana Investasi Real Estate (DIRE)

Dana investasi real estate (DIRE) syariah adalah efek syariah yang mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat atau kas/setara kas yang memenuhi prinsip syariah. Yang dimaksud dengan aset real estat adalah aset tanah secara fisik dan bangunan

yang berdiri di atasnya, misalnya perumahan, ruko, atau pertokoan. Aset yang berkaitan dengan real estat adalah efek syariah yang diterbitkan perusahaan real estat baik yang dicatatkan di bursa efek atau tidak. DIRE syariah adalah *muwakkil* dan penerbit DIRE syariah adalah *wakil* investor. Manajer investasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset DIRE syariah sedangkan bank kustodian menjalankan fungsi penitipan kolektif aset dan perhitungan keuntungannya. Manajer investasi diperbolehkan untuk mengelola aset yang tidak memenuhi prinsip syariah dengan maksimal 10% dari total pendapatan dan/atau 10% dari total area real estate.

Proses penerbitan dan pernyataan pendaftaran saham syariah dari emiten wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan yang secara khusus mengatur efek syariah yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, IX.A.14, II.K.1, dan sepanjang tidak diatur dalam peraturan tersebut, maka wajib mengikuti regulasi Bapepam dan LK yang telah eksis mengatur penerbitan saham konvensional, yaitu Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum pengajuan Pendaftaran, Peraturan Nomor IX.B.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, dan ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya.²⁸

Dalam proses *Screening* (penyaringan) saham syariah dilakukannya suatu penyaringan atau seleksi pada suatu emiten untuk digolongkan ke dalam indeks saham syariah. Ketentuan proses *Screening* pada arahan DSN-MUI telah diatur

²⁸ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2014) Hlm.270.

secara detail pada dua Peraturan yakni Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04 Tahun 2015 dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04 Tahun 2017. Secara umum, proses *Screening* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *business Screening* dan *finansial rasio Screening* atau secara sederhana dapat diartikan sebagai kualitatif dan kuantitatif.²⁹ Kriteria kualitatif adalah pedoman dari dewan syariah mengenai boleh atau tidaknya suatu emiten dikategorikan ke dalam indeks syariah. Kriteria kualitatif ini meliputi jenis usaha emiten dan produk yang diproduksi emiten. Sedangkan kriteria kuantitatif adalah kriteria akuntansi yang meliputi rasio keuangan semidial rasio utang dan pendapatan yang tidak halal.

2. Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Keuangan berkelanjutan di Indonesias didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.³⁰ Keuangan berkelanjutan terdiri dari dimensi:

- a. Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya;
- b. Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;

²⁹ Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksana Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah.

³⁰ Definition of Sustainable Finance in Indonesia, 2014, Deutsche Gesellschaft fur Internasional Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Regional Economic Development Program (RED).

- c. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan
- d. Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*pro-growth, pro jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Sustainable Finance atau keuangan berkelanjutan merupakan program yang dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak sehingga terciptanya dukungan pembiayaan kepada lembaga yang menerapkan keuangan berkelanjutan. Program keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. Sehingga setiap lembaga jasa keuangan, emiten, maupun perusahaan publik wajib membuat laporan keberlanjutan. Laporan ini merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat secara akuntabel.³¹

Arah pengembangan program ini untuk peningkatan daya tahan dan daya saing yang didasari atas pemikiran bahwasanya sustainable finance merupakan sebuah tantangan baru dan dapat dimanfaatkan untuk tumbuh serta berkembang dengan lebih stabil. Sehingga untuk mencapai hal tersebut melalui tahapan-tahapan yang sistematis, OJK bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait telah menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Roadmap ini bertujuan untuk

³¹ Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019 diakses pada 27 September 2023. <https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/publikasi/panduan/Documents/roadmap%20keuangan%20berkelanjutan.pdf> .

menjabarkan kondisi yang ingin dicapai terkait keuangan yang berkelanjutan di Indonesia.

3. Sosiologi Hukum sebagai Pendekatan

Sosiologi Hukum sebagai cabang sosiologi yang merupakan suatu ilmu sosial, yaitu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat tersebut. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dari segala gejala-gejala sosial lainnya.³²

Sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.³³ Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada aplikasi empiris atau faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Terdapat beberapa karakteristik dari studi hukum

³² Soejono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1989), Hlm.17.

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2009) Hlm. 19.

secara sosiologis bahwa Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum baik oleh para penggerak hukum maupun masyarakat.³⁴ Apabila praktik-praktik tersebut dibedakan kedalam pembuatan peraturan perundangan perundangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.

Selain itu juga Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sehingga Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Perhatian utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Pendekatan tersebut digunakan dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan aturan

³⁴ *Ibid*

hukum keuangan berkelanjutan (*Sustainable Finance*) yang diterapkan dalam investasi atau pembiayaan pada proyek-proyek hijau oleh perusahaan-perusahaan yang telah melakukan screening saham syariah dan telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan keuangan berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah:

- a. Data primer, Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IV/2001; FATWA DSN No:40/DSN-MUI/X/2003; Peraturan Bapepam-LK No.KEP-314/BL/2007; Peraturan Bapepam-LK No:KEP-181/BL/2009; Peraturan Bapepam-LK No.:KEP-208/BL/2012; SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017. Disamping itu untuk menganalisis kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- b. Data sekunder, Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI, dan Bapepam-LK, observasi hasil laporan keuangan per tahunan yang diperoleh dari website resmi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) sebagai data tambahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan data-data yang dibutuhkan penyusun menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur ini dapat diperoleh dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah maupun lain sebagainya. Data dapat pula diperoleh dari peraturan tertulis atau undang-undang dan media online.

Data yang terkumpul adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pandangan yang secara subjektif. Maka untuk memperkuat keabsahan dan keyakinan kelayakan data dengan menggunakan cara ganda dalam pengumpulan data (*triangulasi data*). Cara ini menggunakan beberapa gabungan antara interview, observasi dan dokumen yang relevan.

Tabel 1.1
Hasil Dari Proses Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan yang tercatat pada BEI secara berkesinambungan dalam jangka waktu 2013 hingga tahun 2023 dan masuk dalam DES selama 10 periode	204
2.	Perusahaan dalam memakai mata uang selain Rupiah akan dieliminasi	45
3.	Perusahaan melaporkan laporan tahunannya tidak dapat diakses sepenuhnya di website,	8

website resmi OJK (http://ojk.go.id) atau website BEI (www.idx.com) dieliminasi.	
Total Perusahaan	151

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deduktif. Analisis deduktif adalah metode berpikir yang berlandaskan pada teori umum atau kaidah umum. Sehingga penarikan kesimpulan akan diperoleh dari suatu keadaan yang umum. Dalam hal ini penyusun berangkat dari teori keuangan berkelanjutan dan pelaksanaan hukum (*Law Enforcement*) kemudian dianalisis menggunakan sosiologi hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman bebas plagiasi, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman dewan penguji, halaman pengesahan pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman transliterasi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran. Bagian utama berisi uraian penelitian mulai dari bab pendahuluan sampai dengan penutup. Pada tesis ini peneliti menuangkan hasil penelitian dalam lima bab. Setiap bab terdiri atas beberapa sub-bab. Kelima bab yang masing-masing terbagi

menjadi beberapa sub-bab ini adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Peneliti dan rincian bab tersebut antara lain:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat gambaran umum penelitian tesis meliputi latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi teori-teori terkait tinjauan umum konsep pelaksanaan aturan hukum, Pasar Modal Syariah. Kemudian penjelasan terkait teori Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) serta teori sosiologi hukum.

Bab ketiga, berisi pelaksanaan daripada objek penelitian yakni pelaksanaan screening saham syariah dan efektivitas laporan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Terdiri dari dua sub-bab pembahasan. Sub-bab pertama membahas tentang pelaksanaan screening pada saham syariah di Indonesia. Pada sub-bab kedua berisi tentang efektivitas laporan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Bab keempat, berisi analisis penyusun terhadap permasalahan yang diangkat yaitu menganalisis pelaksanaan aturan hukum terhadap penerapan keuangan berkelanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Bab ini penting untuk diuraikan yang terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama mengenai aturan hukum tentang penerapan keuangan berkelanjutan pada perusahaan yang telah melakukan screening saham syariah. Bagian kedua membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan aturan Hukum Keuangan Berkelanjutan dalam pada perusahaan yang telah melakukan screening saham syariah. Bagian ketiga membahas tentang upaya-upaya risiko otoritas hukum

dan syariah dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES).

Bab Kelima, berisi kesimpulan atas rumusan masalah dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindaklanjuti.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berangkat dari berbagai penjelasan yang dipaparkan oleh penulis pada penelitian ini, khususnya mengenai pelaksanaan aturan hukum terhadap penerapan keuangan berkelanjutan pada perusahaan yang masuk dalam DES atau Daftar Efek Syariah, dengan demikian penyusun menarik kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas Pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah secara subjektif menghasilkan pihak-pihak yang menjalankan aturan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 bahwa ada 151 perusahaan mengungkapkan dan melaporkan keberlanjutan mengenai tanggung jawab perusahaan tentang lingkungan presentase 66% di tahun 2023 oleh berbagai perusahaan yang telah terdaftar pada DES atau Daftar Efek Syariah. Kemudian, pelaksanaan aturan hukum jika dilihat dari perspektif secara objektif atau hukum itu sendiri bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan peta jalan (Roadmap) sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan.
2. Dalam pelaksanaan aturan hukum keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang melakukan screening saham syariah, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor substansi hukum memainkan peran kunci dalam menetapkan kerangka kerja

peraturan yang mengatur praktik keuangan berkelanjutan dan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh perusahaan. Kedua, peran penegak hukum sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan menerapkan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Ketiga, adalah opini dan tuntutan masyarakat yang semakin peduli tentang isu-isu berkelanjutan, yang mendorong perusahaan untuk mematuhi standar berkelanjutan sebagai respons terhadap permintaan konsumen dan investor yang semakin kritis. Terakhir, faktor kebudayaan dan nilai-nilai syariah menjadi landasan etika bagi perusahaan yang melakukan screening saham syariah, memastikan bahwa komitmen keberlanjutan terkait dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Maka, faktor-faktor ini berinteraksi secara kompleks dalam membentuk efektivitas pelaksanaan keuangan berkelanjutan pada lingkungan perusahaan.

3. Upaya risiko yang dilakukan oleh otoritas hukum dan syariah dalam efektivitas pelaksanaan keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang masuk di DES atau Daftar Efek Syariah adalah kunci menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta standar berkelanjutan. Faktor risiko tersebut melibatkan pengembangan dan penerapan aturan yang ketat serta pemantauan aktif untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan. Sanksi dan tindakan pelaksanaan hukum menjadi instrumen penting dalam

mendorong kepatuhan dan meminimalkan risiko pelanggaran. Selain itu, upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran di kalangan perusahaan juga merupakan bagian dari strategi pelaksanaan hukum keuangan berkelanjutan. Maka, upaya risiko yang dilakukan oleh otoritas hukum dan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar pada DES atau Daftar Efek Syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam dan komitmen keberlanjutan, menciptakan lingkungan yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan keadilan.

B. SARAN

Berangkat dari hasil pembahasan di atas, maka yang menjadi saran pada penelitian mengenai pelaksanaan aturan hukum terhadap penerapan keuangan berkelanjutan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pengembangan variabel yang lebih bervariasi dan komprehensif. Peneliti selanjutnya perlu mengkaji lebih jauh tidak hanya pendekatan hukum dan ekonomi, tetapi kepada pelaksanaan aturan hukum terhadap penerapan keuangan berkelanjutan.
2. Kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan): Mengembangkan pedoman dan regulasi yang jelas terkait keuangan berkelanjutan. Ini akan memberikan arahan yang lebih tegas kepada perusahaan dalam melaksanakan praktik berkelanjutan. Selain itu, mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan

dalam proses pengawasan akan membantu memastikan kepatuhan perusahaan.

3. Kepada Pemangku Otoritas Perusahaan: Aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja berkelanjutan perusahaan yang mereka investasikan atau dukung. Dengan memahami aspek keberlanjutan dan mengkomunikasikan harapan mereka kepada perusahaan, pemangku kepentingan dapat mendorong perusahaan untuk memprioritaskan praktik berkelanjutan



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017.

BUKU

Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Iblam, Jakarta: 2004

Amsi, Mang , *Saham Syariah Kelas Pemula*, PT. Gramedia, Jakarta: 2020.

Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.

Bisri, Ilham *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, 2015

Dantes Rayamond, *Wawasan Pasar Modal Syariah*. Wade Group: Ponorogo, 2019.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. II, Jakarta: Bank Indonesia-Dewan Syariah Nasional, 2003.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Huda, Nurul, dkk. *Investasi Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah*. Gramedia: Jakarta, 2018..

Lako Andreas, *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*. Erlangga: Jakarta, 2015

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation: Now York, 1969.

Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Kencana: Jakarta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, "Mengenal Hukum", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Mulyaningsih, Yani, "*Kriteria Investasi Syariah Dalam Konteks Kekinian*", *Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Nurlita Pertiwi, Implementasi Sustainable Development di Indonesia. *Global Research and Consulting Institute*, Putaka Ramadhan, 2017.
- Prasetyo, Teguh, "Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan dan Deskriminalisasi" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2006.
- Soejono Soekanto. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1989.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,(Jakarta: 2006.
- Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Starke, J.G, "Pengantar Hukum Internasional", Bandung: Alumni, 1986.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutedi, Andrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqih al-Iskami*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986.
- Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

JURNAL

- Alahouel, Fatma dkk. "*Finansial ucertainly valuation: does shariah compliant screening matter?*", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2020.
- Ayedh, Abdullah M Ahmed dkk, "*Challenging the Current Shariah Screening Methodology Assessments in Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI)*",

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 09, No. 4, 2019.

Ayedh, Shahrudin dkk, "Shariah Screening Methodology: Does It 'Really' Shariah Compliance?", *IQTISHADIA*, 12, (2), 2019.

Devie Rahmat, Devie. "Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang dan Tantangan Ditengan Pandemi Covid-19", *Jurnal Unilak*, Pekanbaru, 2001

Egi, Arvian, "Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysian", *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, 2017.

Elfakhani, S and M.K Hassan, "Performance of Islamic Mutual Funds", *Paper Presented on Economic Research Forum, 12th Annual Conference*, Kairo: 19-20 Desember 2005.

Evan Hamzah M. "Proses Screening Saham Syariah: Perspektif Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah". *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Fielnanda, Refky. "Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia", *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol.02, 2017

Hanafi, Syafiq M, "Perbandingan Kriteria Syari'ah Pada Indeks Saham Syariah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones", *Asy-Syari'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

Harjito, Dwirapotono Agung dkk, *Jakarta Sharia Stock Index and international Sharia leading stock indices: comparison of Sharia screening process. Internasional Journal Business and Emerging Markets*, Vol. 13, No. 2, 2021.

Iskandar, Azwar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, *Al-Mashrafiyyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 03, No. 02, 2019.

Karren Lee-Hwi Khaw. "Firm And Risk Corporate Policies: From The Shariah Certification Perspective", *International Journal of Business and Society*, Vol. 20 No. 3, University Malaya, 2019

M Husnan, M, "Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas". Yogyakarta, UPPN STIM YKPN, 2003

Malik, Ahmad Dahlan, *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah melalui Bursa Galeri Investasi UISI*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Pankaitan, Binsar D. “Menuju Ekonomi Hijau: Skema Pembiayaan Perusahaan Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 07, No. 1, 2023.

Rahman, Shafiqur, *Ethical Investment in Stock Screening and Zakat on Stock*, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 4, No. 1, 2015.

Rahmawati M. “Tinjauan Metode Screening Saham Syariah Pada Bursa Efek Indonesia”, *Journal Uin Alauddin*, Vol. 07, No. 01, 2020.

R Othman “Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia”, *Internasional Business & Economic Research Journal*, Vol. 09, No. 4. 2010.

Ryszawska B, *Sustainability Transition Needs Sustainable Finance: Copernican Journal of Finance and Accounting*, V, 2016,

Septa Prasetya, Yuni, “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 (2) 2017.

Suhaira Jamil, Nor. “The effect of shari’ah compliance announcements on stock returns in Malaysia”, *Internasional Journal of Nusiness and Society*, Vol. 21, No. 1, 2020

Sustainable Stock Exchange Initiative, *How Stock Exchanges Can Grow Green Finance*, PBB, 022.

Uswatun, Khasanah. ”Pengaturan dan Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Screening Saham Pasar Modal Syariah”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 06, No. 02, 2021.

Yafiz, M, “Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya,” *MIQOT*, Vol.XXXII No.2, 2018.

Undang-Undang

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk.

Peraturan Bapepam-LK KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbotan Daftar Efek Syariah.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Lain-Lain

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Pages/Keputusan-Dewan-Komisioner-OJK-Nomor-KEP-52-D.04-2023-tentang-Daftar-Efek-Syariah.aspx> diakses 01 September 2023 Pukul 20.51.

<http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 08 Agustus 2023 pukul 10.56 WIB

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/> diakses pada 01 September 2023 Pukul 19.19 WIB

www.ojk.go.id (diakses pada 01 September 2023)

SC., “List of Shariah-Compliant Securities by SC’s Shariah Advisory Council”, Kuala Lumpur: Securities Commission of Malaysia (SC), 2019, <https://www.sc.com.my/development/islamic-capital-market/list-of-shariah-compliant-securities-by-scy-shariah-advisory-council>, diakses 01 September 2023.

BUMN Startup Day Tahun 2022, https://youtu.be/TKo7JHHa_E, diakses pada 4 Maret 2023 pukul 14.58 WITA.

Data Limbah B3 di Indonesia pada tahun 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-B3-pada-2021> diakses pada tanggal 8 Maret 2023 Pukul 23.33 WITA.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019 diakses pada 27 September 2023. <https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/publikasi/panduan/Documents/roadmap%20keuangan%20berkelanjutan.pdf>

<http://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 08 Agustus 2023 pukul 10.56 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, “Sustainable Finance: Roadmap Keuangan Berkelanjutan” <https://ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan.aspx>, diakses pada 27 September 2023.

Elba Damhuri, “Era Keuangan Berkelanjutan”, <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/22/ozstdx440-era-keuangan-berkelanjutan>, diakses pada 27 September 2023

Laporan Perusahaan Daftar Efek Syariah Tahun 2022
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx> diakses pada 28 September 2023

<https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/09/11/metode-dan-ijtihad-yusuf-al-qardhawi-serta-konsep-konservasi-lingkungan/>, diakses pada 02 September 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/12/polusi-udara-dki-jakarta-sore-hari-terparah-di-indonesia-selasa-12-september-2023> tentang Polusi Udara DKI Jakarta 2023 diakses pada 03 Oktober 2023.

